

KETEGANGAN ANTARA INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN POLITIK PENGISIAN HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA

Sandra Leoni Prakasa Yakub^{1*}, Rengga Kusuma Putra², Lita Tyesta Addy Listya Wardhani³, Fifiana Wisnaeni⁴, Dian Karisma⁵

^{1*}Sandra Leoni Prakasa Yakub; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, Jl. Siliwangi No.24 Kahuripan Kec. Tawang Kab. Tasikmalaya Jawa Barat, Indonesia, sandrleoniprakasayakub@unsil.ac.id

²Rengga Kusuma Putra; Fakultas Studi Akademik, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Jl. Majapahit No. 605 Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang Jawa Tengah, Indonesia, renggakusumaputra@gmail.com

³Lita Tyesta Addy Listya Wardhani; Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto No.13 Tembalang Kec. Tembalang Kota Semarang Jawa Tengah, Indonesia, litatyestalita@gmail.com

⁴Fifiana Wisnaeni; Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto No.13 Tembalang Kec. Tembalang Kota Semarang Jawa Tengah, Indonesia, fifiana_nenny@yahoo.co.id

⁵Dian Karisma, Fakultas Studi Akademik, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Jl. Majapahit No. 605 Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang Jawa Tengah, Indonesia, diankarisma777@gmail.com

* Penulis Korespondensi email: sandrleoniprakasayakub@unsil.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 28 January 2026

Direvisi: 2 Maret 2026

Diterima: 21 Maret 2026

Diterbitkan: Maret 2026

Keywords:

Judicial Independence; Constitutional Court; Judicial Appointment.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1817>

Abstract

The appointment mechanism of constitutional court judges represents a critical intersection between judicial independence and democratic legitimacy. In Indonesia, the tripartite nomination model involving the President, the House of Representatives, and the Supreme Court was originally designed to embody checks and balances. However, recent institutional developments raise concerns regarding structural vulnerabilities within this design. This article examines whether Indonesia's appointment model adequately safeguards judicial independence or instead generates institutional dependency. Employing normative juridical analysis combined with a functional comparative approach, the study compares Indonesia's system with those of Germany and South Korea, both of which operate centralized constitutional review mechanisms. This article argues that Indonesia's fragmented yet majoritarian appointment structure structurally produces appointment dependency, distinguishing it from the institutionalized political constraint models found in Germany and South Korea. While political involvement in judicial selection is not inherently incompatible

Sandra Leoni Prakasa Yakub, et al. : Ketegangan antara Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Politik Pengisian Hakim Konstitusi di Indonesia

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

with judicial independence, the absence of supermajoritarian consensus requirements and structured public scrutiny increases the risk of majoritarian capture. The article proposes a reconstruction of Indonesia's appointment design through the introduction of qualified majority requirements and institutionalized public deliberation mechanisms. Such reforms aim to recalibrate the balance between democratic legitimacy and judicial autonomy within Indonesia's constitutional framework.



Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) memegang peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam menjamin supremasi konstitusi, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta keseimbangan antar cabang kekuasaan negara. Kedudukan tersebut menempatkan hakim konstitusi pada posisi yang secara normatif dituntut memiliki tingkat independensi yang tinggi dari pengaruh politik dan kepentingan kekuasaan lainnya. Dalam teori negara hukum modern, independensi kekuasaan kehakiman tidak dipahami semata sebagai kebebasan hakim dalam memutus perkara, melainkan sebagai suatu kondisi institusional yang mencakup jaminan struktural sejak tahap rekrutmen, pengangkatan, masa jabatan, hingga mekanisme pemberhentian.¹ Dengan demikian, independensi bukanlah *privilege* personal hakim, melainkan prasyarat konstitusional bagi terjaminnya perlindungan hak warga negara. Prinsip ini memperoleh legitimasi konstitusional dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam perspektif teori konstitusionalisme, independensi kehakiman merupakan elemen esensial dari prinsip *limited government*, karena peradilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang legislatif dan eksekutif. Shapiro menegaskan bahwa pengadilan konstitusional tidak hanya berfungsi sebagai *umpire* dalam konflik hukum, tetapi juga sebagai aktor politik institusional yang berperan menjaga

¹ Shimon Shetreet, "Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges," *Judicial Studies Institute Journal* 2, no. 1 (2002): 1-16.
Sandra Leoni Prakasa Yakub, et al. : Ketegangan antara Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Politik Pengisian Hakim Konstitusi di Indonesia
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

batas-batas kekuasaan dalam sistem demokrasi.² Oleh karena itu, independensi peradilan tidak dapat dipahami secara minimalis sebagai netralitas prosedural semata, melainkan sebagai desain kekuasaan yang memungkinkan pengadilan menjalankan fungsi korektif terhadap proses politik tanpa takut akan sanksi atau tekanan dari aktor politik yang sedang berkuasa.

Namun demikian, desain konstitusional mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi di Indonesia justru memperlihatkan keterlibatan langsung aktor-aktor politik, yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung, yang masing-masing mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Literatur hukum tata negara di Indonesia selama ini cenderung menempatkan mekanisme tersebut sebagai perwujudan prinsip *checks and balances*, dengan argumen bahwa keterlibatan berbagai cabang kekuasaan diperlukan untuk mencegah dominasi satu institusi tertentu dalam pembentukan MK.³ Dalam kerangka ini, politik dipandang sebagai sumber legitimasi demokratis, sehingga keberadaan unsur politik dalam seleksi hakim dianggap sebagai sesuatu yang niscaya dan bahkan positif.

Sejumlah kajian normatif juga menilai bahwa model pengisian tersebut mencerminkan karakter MK sebagai lembaga yang tidak sepenuhnya yudisial, melainkan berada di persimpangan antara hukum dan politik. Saldi Isra, misalnya, berpendapat bahwa karena MK menjalankan fungsi *constitutional review* terhadap produk politik, maka mekanisme pengisiannya wajar jika melibatkan aktor politik sebagai representasi kedaulatan rakyat.⁴ Argumentasi semacam ini secara implisit mengasumsikan bahwa independensi kehakiman dan keterlibatan politik merupakan dua prinsip yang dapat dipadukan secara harmonis tanpa menghasilkan konflik struktural yang serius.

Meski demikian, *state of the art* kajian di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian masih bersifat deskriptif-dogmatis, dengan fokus utama pada aspek legal-formal pengaturan seleksi dan pembagian kewenangan lembaga pengusul.⁵ Kajian-kajian tersebut

² Martin Shapiro, *Courts: A Comparative and Political Analysis* (Chicago: University of Chicago Press, 1981), hlm. 17-18.

³ Ni'matul Huda, "Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi dalam Perspektif Checks and Balances," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2012), hlm 1-22.

⁴ Saldi Isra, "Rekrutmen Hakim Konstitusi dan Problem Independensi Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 4 (2014), hlm. 531-552. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art3> (diakses 27 Januari 2026).

⁵ Pan Mohamad Faiz, "Politik Hukum Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019), hlm. 203-228. <https://doi.org/10.31078/jk1622> (diakses 27 Januari 2026).

Sandra Leoni Prakasa Yakub, *et al.* : Ketegangan antara Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Politik Pengisian Hakim Konstitusi di Indonesia

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

umumnya berhenti pada membenaran normatif terhadap desain konstitusional, tanpa secara kritis menguji konsekuensi struktural dari politisasi proses seleksi terhadap prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Bahkan ketika membahas kasus konkret yang menimbulkan kontroversi, seperti konflik kepentingan atau pelanggaran etik hakim konstitusi, banyak tulisan cenderung mereduksinya sebagai kegagalan moral individu, bukan sebagai problem institusional yang melekat pada desain mekanisme pengisian jabatan itu sendiri.

Pendekatan yang terlalu berfokus pada dimensi etik personal ini problematik, karena mengaburkan fakta bahwa perilaku aktor hukum sangat ditentukan oleh struktur kekuasaan tempat ia berada. Dalam perspektif teori institusionalisme, North menegaskan bahwa *institutions shape incentives and constrain behavior*, sehingga desain institusi memiliki pengaruh determinan terhadap pilihan rasional aktor di dalamnya.⁶ Dengan demikian, independensi kehakiman tidak dapat direduksi menjadi persoalan integritas subjektif hakim, melainkan harus dianalisis sebagai persoalan relasi kuasa yang diproduksi oleh desain seleksi dan pengangkatan itu sendiri.

Sebaliknya, literatur perbandingan dalam kajian hukum konstitusi dan *judicial politics* justru menempatkan isu pengangkatan hakim sebagai arena relasi kuasa yang krusial dalam sistem demokrasi. Garoupa dan Ginsburg menunjukkan bahwa keterlibatan aktor politik dalam seleksi memang dapat meningkatkan legitimasi demokratis, tetapi pada saat yang sama berpotensi menciptakan *appointment dependency*, yaitu ketergantungan struktural hakim terhadap kekuasaan politik yang menentukan karier awalnya.⁷ Ketergantungan ini tidak selalu berbentuk intervensi langsung, melainkan dapat muncul dalam bentuk loyalitas laten, *self-restraint*, atau kecenderungan hakim untuk menghindari putusan yang berpotensi merugikan aktor politik yang pernah mengusulkannya.

Dalam perspektif ini, independensi tidak cukup dipahami sebagai ketiadaan intervensi setelah pengangkatan, melainkan harus dianalisis sejak tahap awal rekrutmen dan seleksi. Epstein, Knight, dan Martin menunjukkan bahwa proses pengangkatan merupakan *critical juncture* yang menentukan orientasi ideologis, preferensi kebijakan, dan bahkan pola perilaku

⁶ Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), hlm. 3.

⁷ Nuno Garoupa & Tom Ginsburg, "Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence," *American Journal of Comparative Law* 57, no. 1 (2009), hlm. 103-134. <https://doi.org/10.5131/ajcl.2008.0004>

Sandra Leoni Prakasa Yakub, *et al.* : Ketegangan antara Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Politik Pengisian Hakim Konstitusi di Indonesia

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

jangka panjang hakim dalam memutus perkara.⁸ Artinya, relasi politik-hukum tidak berhenti pada momen pelantikan, tetapi terus bekerja secara struktural melalui mekanisme insentif dan ekspektasi yang melekat pada posisi hakim itu sendiri.

Berdasarkan peta literatur tersebut, dapat diidentifikasi adanya *research gap* dalam kajian hukum tata negara Indonesia, yaitu belum adanya penelitian yang secara sistematis memosisikan mekanisme pengisian hakim konstitusi sebagai arena ketegangan struktural antara dua prinsip yang sama-sama fundamental, yakni independensi kekuasaan kehakiman dan legitimasi politik dalam negara demokratis. Sebagian besar penelitian masih memandang kedua prinsip tersebut secara harmonis dan komplementer, padahal dalam praktik ketatanegaraan, keduanya sering berada dalam relasi tarik-menarik yang problematik dan bahkan kontradiktif. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) penelitian ini, yakni dengan menggeser fokus analisis dari sekadar pertanyaan normatif tentang kesesuaian mekanisme seleksi dengan konstitusi menuju analisis kritis tentang bagaimana desain seleksi tersebut secara struktural memproduksi relasi ketergantungan politik yang berpotensi mengikis independensi yudisial.

Dengan demikian, permasalahan utama yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana relasi ketegangan antara prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan praktik politik dalam mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi di Indonesia, serta sejauh mana desain institusional yang ada mampu atau justru gagal menjamin independensi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dasar teoretis independensi kehakiman, memetakan karakter politik dalam proses seleksi hakim konstitusi, serta merumuskan argumentasi konseptual mengenai kebutuhan rekonstruksi mekanisme pengisian jabatan sebagai upaya menyeimbangkan tuntutan independensi yudisial dengan legitimasi demokratis dalam kerangka negara hukum Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum tata negara, tetapi juga menawarkan kritik struktural terhadap praktik ketatanegaraan kontemporer di Indonesia.

⁸ Lee Epstein, Jack Knight, & Andrew D. Martin, "The Political (and Legal) Context of Judicial Appointments," *University of Chicago Law Review* 74, no. 1 (2007), hlm. 1-58. <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclev/vol74/iss1/1> (diakses 27 Januari 2026).

Sandra Leoni Prakasa Yakub, *et al.* : Ketegangan antara Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Politik Pengisian Hakim Konstitusi di Indonesia

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertujuan mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku, dengan menempatkan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum sebagai objek utama analisis.⁹ Penelitian ini digunakan karena fokus kajian diarahkan pada analisis konstruksi hukum mengenai mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi serta kesesuaiannya dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum demokratis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis peraturan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep independensi kehakiman dan *judicial independence* dalam literatur teori hukum, serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) secara terbatas dengan memilih Jerman dan Korea Selatan sebagai negara pembanding berdasarkan pertimbangan tipologis dan fungsional.

Jerman dipilih sebagai rujukan klasik model Mahkamah Konstitusi modern melalui *Bundesverfassungsgericht*, yang menerapkan mekanisme pengangkatan hakim dengan keterlibatan lembaga politik namun tetap menjaga independensi melalui sistem *supermajority* dan pembagian kewenangan antara *Bundestag* dan *Bundesrat*. Korea Selatan dipilih karena merupakan negara demokrasi konstitusional pasca-transisi otoritarianisme yang memiliki kedekatan konteks dengan Indonesia dalam proses konsolidasi demokrasi. Mekanisme pengangkatan hakim pada Mahkamah Konstitusi Korea melibatkan presiden, parlemen, dan ketua Mahkamah Agung, sehingga mencerminkan distribusi kewenangan yang memungkinkan analisis keseimbangan antara unsur politik dan independensi peradilan. Pemilihan kedua negara didasarkan pada kesamaan model *centralized constitutional review* serta variasi desain pengisian jabatan hakim yang relevan untuk menguji konstruksi normatif independensi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum demokratis.

Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum tata negara, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas independensi peradilan dan mekanisme seleksi hakim. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35.

data dilakukan secara kualitatif normatif, dengan menafsirkan norma hukum dan mengkonstruksi argumentasi preskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Politik Pengisian Hakim Konstitusi dan Erosi Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Dalam teori negara hukum modern, independensi kekuasaan kehakiman tidak dapat dipahami semata sebagai kebebasan hakim dalam memutus perkara, melainkan sebagai suatu kondisi institusional yang mencakup jaminan struktural sejak tahap rekrutmen, pengangkatan, masa jabatan, hingga mekanisme pemberhentian. Shimon Shetreet menegaskan bahwa *judicial independence is not a privilege of judges, but a right of citizens*, karena tanpa independensi, peradilan tidak mungkin menjalankan fungsi perlindungan hak secara efektif.¹⁰ Dengan demikian, independensi harus dilihat sebagai prinsip konstitusional yang melekat pada desain institusi, bukan sekadar kualitas personal hakim.

Dalam konteks Indonesia, desain konstitusional pengisian hakim MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memperlihatkan keterlibatan langsung cabang kekuasaan politik, yakni Presiden dan DPR, di samping Mahkamah Agung. Secara teoritis, desain ini dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan. Namun, dalam perspektif teori *judicial politics*, model seperti ini justru menciptakan relasi ketergantungan struktural antara hakim dan aktor politik yang mengusulkannya. Garoupa dan Ginsburg menyebut fenomena ini sebagai *appointment dependency*, yaitu kondisi ketika proses seleksi menghasilkan loyalitas laten hakim terhadap kekuatan politik yang menentukan karier awalnya.¹¹ Temuan serupa juga ditunjukkan dalam studi komparatif Kosar yang memperlihatkan bahwa politisasi dalam mekanisme pengangkatan hakim secara sistematis membentuk relasi tawar-menawar antara institusi peradilan dan aktor eksekutif-legislatif.¹²

¹⁰ Shimon Shetreet dan Sophie Turenne, *Judges on Trial: The Independence and Accountability of the English Judiciary* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hlm. 14-16.

¹¹ Nuno Garoupa dan Tom Ginsburg, "Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence," *American Journal of Comparative Law* 57, no. 1 (2009): 103-134, <https://academic.oup.com/ajcl/article/57/1/103/2572020> (diakses 27 Januari 2026).

¹² David Kosar, "Politics of Judicial Independence and Judicial Accountability in Czechia," *European Constitutional Law Review* 13, no. 1 (2017): 96-123, <https://www.cambridge.org/core/journals/european-constitutional-law-review/article/> (diakses 27 Januari 2026).

Sandra Leoni Prakasa Yakub, *et al.* : Ketegangan antara Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Politik Pengisian Hakim Konstitusi di Indonesia

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa mekanisme seleksi hakim MK di Indonesia tidak memiliki standar prosedural yang seragam, transparan, dan berbasis meritokrasi. Setiap lembaga pengusul menggunakan mekanisme internalnya sendiri, tanpa indikator objektif yang mengikat secara nasional. DPR, misalnya, sering kali menggunakan uji kelayakan yang bersifat politis dan tertutup, sementara Presiden cenderung mengandalkan mekanisme penunjukan langsung melalui tim seleksi ad hoc yang tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat. Kondisi ini membuka ruang politisasi, terutama dalam proses seleksi oleh DPR dan Presiden, yang sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan afiliasi politik, kedekatan personal, dan kepentingan kekuasaan jangka pendek. Dalam perspektif teori independensi yudisial, situasi ini menciptakan apa yang disebut oleh Russell sebagai *structural vulnerability*, yakni kerentanan institusional hakim terhadap tekanan politik bahkan sebelum mereka menjalankan fungsi yudisialnya.¹³

Kasus konkret yang memperlihatkan permasalahan pada penelitian ini dapat dilihat dalam polemik pengangkatan kembali Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus hakim konstitusi. Dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik berat karena terlibat dalam pemeriksaan dan pengambilan putusan mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden, yang secara langsung menguntungkan pihak yang memiliki hubungan keluarga dengannya. Putusan tersebut tidak hanya mencerminkan kegagalan etika individual, tetapi juga memperlihatkan kegagalan desain institusional yang memungkinkan hakim dengan relasi politik-eksekutif yang kuat tetap berada dalam posisi strategis tanpa mekanisme pengamanan yang efektif. Dalam kerangka ini, problem utama bukan terletak pada moralitas personal hakim, melainkan pada absennya *institutional safeguards* yang mampu membatasi efek politik sejak tahap seleksi.

Dalam banyak literatur hukum tata negara Indonesia, problem ini sering dijelaskan sebagai penyimpangan etik atau kegagalan integritas personal hakim. Jimly Asshiddiqie, misalnya, menekankan pentingnya moralitas dan kepribadian negarawan dalam diri hakim konstitusi.¹⁴ Namun, pendekatan ini problematik karena menggeser persoalan dari ranah struktural ke ranah moral individual. Teori institusionalisme justru menegaskan bahwa

¹³ Peter H. Russell, *Towards a General Theory of Judicial Independence* (Toronto: University of Toronto Press, 2001), hlm. 7-9.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), hlm. 78.
Sandra Leoni Prakasa Yakub, et al. : Ketegangan antara Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Politik Pengisian Hakim Konstitusi di Indonesia
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

perilaku aktor hukum sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan tempat ia berada. North menyebut bahwa *institutions shape incentives and constrain behavior*,¹⁵ artinya sekuat apa pun integritas personal hakim, jika mekanisme seleksinya bersifat politis dan tidak transparan, maka independensi tetap berada dalam posisi rapuh.

Sejalan dengan itu, Dixon dan Ginsburg menegaskan bahwa independensi peradilan tidak cukup dijamin melalui norma etik atau deklarasi konstitusional, melainkan harus dikonstruksi melalui desain institusional yang secara sadar membatasi kapasitas intervensi politik.¹⁶ Vobkühle bahkan menyatakan bahwa pengadilan konstitusi hanya dapat berfungsi sebagai *guardian of the constitutional order* apabila sejak awal proses pembentukannya dibangun di atas prinsip meritokrasi, transparansi, dan legitimasi deliberatif.¹⁷ Tanpa desain demikian, independensi tidak lebih dari sekadar klaim normatif yang mudah dikalahkan oleh logika kekuasaan.

Dengan demikian, erosi independensi kehakiman di Indonesia tidak dapat dipahami sebagai kegagalan moral individu, melainkan sebagai problem desain konstitusional yang melekat pada mekanisme politik pengisian jabatan hakim MK. Dalam kerangka ini, independensi bukan gagal karena hakimnya “buruk”, tetapi karena sistemnya memang memproduksi relasi kuasa yang tidak seimbang antara hukum dan politik. Seperti ditegaskan Kochenov dan Bard, krisis *rule of law* dalam banyak negara demokrasi modern justru berakar pada kegagalan negara membangun mekanisme seleksi hakim yang transparan dan akuntabel secara publik.¹⁸

2. Independensi dan Legitimasi Demokratis dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Perbandingan

Dalam kajian perbandingan hukum, ketegangan antara independensi yudisial dan legitimasi demokratis merupakan dilema klasik. Di satu sisi, hakim harus independen agar dapat menegakkan konstitusi secara imparsial. Di sisi lain, karena hakim konstitusi

¹⁵ Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), hlm. 3.

¹⁶ Rosalind Dixon dan Tom Ginsburg, “Deciding Not to Decide: Deferral in Constitutional Design,” *International Journal of Constitutional Law* 9, no. 3-4 (2011): 636-672, <https://academic.oup.com/icon/article/9/3-4/636/706631> (diakses 27 Januari 2026).

¹⁷ Andreas Vobkühle, “Constitutional Courts as Guardians of the Constitutional Order,” *German Law Journal* 16, no. 6 (2015): 1275-1296, <https://www.cambridge.org/core/journals/german-law-journal/article/> (diakses 27 Januari 2026).

¹⁸ Dimitry Kochenov dan Petra Bárd, “Rule of Law Crisis in the New Member States of the EU,” *Hague Journal on the Rule of Law* 10, no. 2 (2018): 243-260, <https://link.springer.com/article/10.1007/s40803-018-0078-4> (diakses 27 Januari 2026).

Sandra Leoni Prakasa Yakub, *et al.* : Ketegangan antara Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Politik Pengisian Hakim Konstitusi di Indonesia

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

menafsirkan produk politik berupa konstitusi dan undang-undang, maka keterlibatan politik dalam proses seleksi sering dianggap sebagai sumber legitimasi demokratis. Bellamy menyebut dilema ini sebagai *democratic paradox of judicial review*, yakni paradoks antara kebutuhan akan pengadilan yang independen dan tuntutan agar lembaga tersebut tetap memiliki basis legitimasi dalam sistem demokrasi.¹⁹

Jerman sering dianggap sebagai salah satu model paling mapan dalam menyeimbangkan dilema antara independensi yudisial dan legitimasi demokratis dalam seleksi hakim konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi Federal (*Bundesverfassungsgericht*) di Jerman dipilih oleh dua kamar parlemen, yaitu *Bundestag* (majelis yang dipilih langsung oleh rakyat) dan *Bundesrat* (majelis perwakilan pemerintah negara bagian), yang masing-masing memilih separuh dari enam belas hakim melalui persetujuan dua pertiga suara.²⁰ Model ini dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada satu partai politik atau koalisi sederhana yang dapat mendominasi komposisi pengadilan konstitusional, sehingga proses seleksi menuntut konsensus lintas ideologi dan kepentingan politik.

Dalam perspektif teori demokrasi konstitusional, mekanisme *supermajority* tersebut memiliki makna yang sangat penting karena memaksa aktor politik untuk keluar dari logika kompetisi mayoritas dan memasuki logika deliberasi institusional. Kommers dan Miller menyebut sistem ini sebagai bentuk *consensual legitimacy*, yakni legitimasi yang tidak lahir dari kemenangan elektoral semata, melainkan dari kesepakatan politik yang luas dan relatif inklusif.²¹ Dengan demikian, legitimasi hakim konstitusi di Jerman tidak bersumber pada loyalitas partisan, tetapi pada pengakuan kolektif lintas kekuatan politik.

Lebih jauh, sistem Jerman juga dilengkapi dengan persyaratan profesional yang ketat. Setiap calon hakim harus memiliki kualifikasi sebagai hakim karier atau akademisi hukum senior, serta memiliki reputasi keilmuan dan integritas yang tinggi.²² Artinya, politik memang hadir dalam proses seleksi, tetapi politik tersebut dibatasi oleh standar profesionalisme yang rigid. Dalam terminologi Shapiro, model ini merepresentasikan *bounded politicization*, yaitu

¹⁹ Richard Bellamy, *Political Constitutionalism: A Republican Defence of the Constitutionality of Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), hlm. 4-6.

²⁰ Donald P. Kommers and Russell A. Miller, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, 3rd ed. (Durham: Duke University Press, 2012), hlm. 54-56.

²¹ *Ibid.*, hlm. 58.

²² Alec Stone Sweet, *Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe* (Oxford: Oxford University Press, 2000), hlm. 68.

Sandra Leoni Prakasa Yakub, *et al.* : Ketegangan antara Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Politik Pengisian Hakim Konstitusi di Indonesia

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

politisasi yang dikontrol secara institusional agar tidak berubah menjadi dominasi kekuasaan.²³

Korea Selatan menampilkan variasi menarik dari model serupa. Hakim Mahkamah Konstitusi Korea dipilih melalui kombinasi pengusulan oleh Presiden, Parlemen Nasional, dan Ketua Mahkamah Agung, masing-masing tiga orang dari total sembilan hakim. Namun berbeda dengan Indonesia, Korea menerapkan mekanisme uji kelayakan publik (*public hearing*) yang dilaksanakan secara terbuka, disiarkan kepada publik, dan memungkinkan media serta masyarakat sipil mengikuti secara langsung proses pengujian tersebut. Dalam forum ini, anggota parlemen tidak hanya menilai kompetensi profesional calon seperti pengalaman yudisial, kapasitas akademik, dan pemahaman konstitusional, tetapi juga menggali integritas pribadi, potensi konflik kepentingan, riwayat kepatuhan pajak, serta sikap calon terhadap isu-isu konstitusional strategis. Proses tersebut didahului oleh pemeriksaan dokumen dan rekam jejak, lalu diakhiri dengan laporan evaluasi resmi dari komite parlemen.²⁴

Meskipun secara formal kewenangan pengangkatan hakim yang dilakukan Korea Selatan tetap berada pada lembaga pengusul sesuai pembagian konstitusional, *public hearing* berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dan akuntabilitas reputasional, karena seluruh jawaban dan sikap calon terdokumentasi serta dapat diuji oleh publik dan komunitas akademik.²⁵ Dengan demikian, transparansi dalam seleksi hakim konstitusi di Korea Selatan tidak berhenti pada prosedur administratif, melainkan membentuk ruang deliberatif yang memperluas legitimasi sosial lembaga peradilan konstitusional.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa baik Jerman maupun Korea Selatan sama-sama tidak meniadakan unsur politik dalam seleksi hakim konstitusi, tetapi keduanya secara sadar membangun *institutional safeguards* untuk membatasi efek destruktif politik terhadap independensi peradilan. Politik tidak dihapuskan, melainkan dijinakkan melalui konsensus *supermajority*, standar profesional ketat, dan transparansi publik. Inilah yang membedakan politisasi yang konstruktif dengan politisasi yang destruktif.

Sebaliknya, mekanisme perekrutan hakim konstitusi di Indonesia menunjukkan karakter yang jauh lebih problematik. Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memberikan

²³ Martin Shapiro, *Courts: A Comparative and Political Analysis* (Chicago: University of Chicago Press, 1981), hlm. 17.

²⁴ Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies.....*, hlm. 112.

²⁵ Hyun Shin, "Judicial Appointments and Democratic Accountability in South Korea," *Asian Journal of Law and Society* 4, no. 2 (2017), hlm. 233, <https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-of-law-and-society/article/judicial-appointments-and-democratic-accountability-in-south-korea/> (diakses 27 Januari 2026). Sandra Leoni Prakasa Yakub, et al. : Ketegangan antara Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Politik Pengisian Hakim Konstitusi di Indonesia
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

kewenangan kepada Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung untuk masing-masing mengajukan tiga orang hakim. Namun konstitusi dan undang-undang tidak memberikan desain prosedural yang baku dan mengikat mengenai bagaimana proses seleksi tersebut harus dilakukan. Akibatnya, setiap lembaga pengusul mengembangkan mekanisme sendiri yang bersifat *ad hoc* dan tidak terstandarisasi. DPR cenderung menggunakan mekanisme uji kelayakan yang sangat politis, tertutup, dan berbasis negosiasi fraksi. Presiden biasanya membentuk tim seleksi yang bersifat temporer tanpa dasar hukum yang kuat. Mahkamah Agung pun sering kali menggunakan mekanisme internal yang minim transparansi.²⁶ Kondisi ini menciptakan ruang dominasi insentif politik.

Perbandingan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.
Perbandingan Mekanisme Pengisian Hakim Konstitusi

Negara	Lembaga Pengusul	Mekanisme Utama	Implikasi terhadap Independensi
Indonesia	Presiden, DPR, MA	Penunjukan langsung tanpa standar nasional	Tinggi potensi politisasi
Jerman	Parlemen (<i>Bundestag & Bundesrat</i>)	2/3 suara (<i>supermajority</i>)	Mendorong konsensus, mengurangi dominasi
Korea Selatan	Presiden, Parlemen, Ketua MA	Uji kelayakan terbuka	Transparansi relatif lebih kuat

Sumber: Diolah dari Ginsburg dan Satriawan dkk.²⁷

Dalam perspektif teori institusionalisme, kondisi yang terjadi di Indonesia dalam proses rekrutmen hakim mencerminkan ketiadaan *procedural constraints* yang memadai. North menegaskan bahwa institusi bukan hanya aturan formal, tetapi juga struktur insentif yang membentuk perilaku aktor.²⁸ Jika aturan seleksi longgar dan tidak transparan, maka insentif politik akan mendominasi proses tersebut. Dalam situasi demikian, penggunaan kewenangan oleh lembaga pengusul mungkin tetap sah secara hukum, tetapi secara struktural membuka ruang bagi preferensi politik untuk lebih dominan dibanding pertimbangan merit. Dengan

²⁶ Iwan Satriawan, Seokmin Lee, dkk., "An Evaluation of the Selection Mechanism of Constitutional Judges in Indonesia and South Korea," *Padjadjaran Journal of Law* 10, no. 1 (2023), hlm. 41-11, <https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol10/iss1/1/> (diakses 27 Januari 2026).

²⁷ Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies.....*, hlm. 67; Iwan Satriawan, Seokmin Lee, dkk., "An Evaluation of the Selection Mechanism....," hlm. 50.

²⁸ Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change*, hlm. 3.

Sandra Leoni Prakasa Yakub, *et al.* : Ketegangan antara Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Politik Pengisian Hakim Konstitusi di Indonesia

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

kata lain, persoalannya bukan semata siapa yang memilih, melainkan bagaimana aturan memilih itu dirancang.

Ketiadaan pembatas institusional semakin terlihat ketika persetujuan DPR terhadap calon hakim konstitusi hanya mensyaratkan suara mayoritas sederhana. Indonesia tidak mengenal mekanisme *supermajority* dalam tahap ini, berbeda dengan praktik di Jerman dan Korea Selatan yang mensyaratkan ambang persetujuan lebih tinggi atau melibatkan proses uji publik dengan konsekuensi normatif yang lebih kuat. Dalam situasi ketika koalisi mayoritas di DPR cukup stabil dan solid, mekanisme keputusan dengan suara mayoritas sederhana membuat kelompok tersebut relatif mudah menentukan siapa yang akan menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, karena mereka tidak memerlukan dukungan dari kekuatan politik lain di luar koalisinya. Dalam perspektif demokrasi konstitusional, model ini menghasilkan apa yang disebut oleh Bellamy sebagai *majoritarian capture*, yaitu penaklukan institusi independen oleh logika mayoritas politik.²⁹

Secara historis dan konstitusional, mekanisme dua pertiga suara bukanlah konsep asing yang dilakukan di Indonesia. Amandemen konstitusi dan prosedur pemakzulan Presiden mensyaratkan ambang yang lebih tinggi. Artinya, secara normatif sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengenal prinsip bahwa keputusan tertentu memerlukan legitimasi yang diperluas. Penerapan prinsip serupa dalam persetujuan hakim konstitusi dapat dilakukan melalui penguatan undang-undang tanpa harus mengubah ketentuan konstitusi.

Dalam sistem multipartai seperti Indonesia, penerapan persetujuan dua pertiga suara dalam pemilihan hakim konstitusi dapat dipahami sebagai upaya mendorong keputusan yang lebih inklusif. Karena tidak ada satu partai pun yang memiliki kekuatan dominan secara tunggal, pencapaian ambang suara tinggi mengharuskan adanya kerja sama lintas partai dan negosiasi yang lebih luas. Kondisi ini membuat calon yang terlalu berpihak pada satu kelompok politik cenderung sulit memperoleh dukungan yang cukup, sehingga yang lebih mungkin disepakati adalah figur yang memiliki rekam jejak profesional, kompetensi yang diakui, dan tingkat penerimaan yang relatif luas. Dengan demikian, mekanisme *supermajority* bukan dimaksudkan untuk mempersulit proses, melainkan untuk memastikan bahwa keputusan strategis mengenai komposisi Mahkamah Konstitusi tidak hanya ditentukan oleh

²⁹ Richard Bellamy, *Political Constitutionalism.....*, hlm. 5.

kekuatan mayoritas sesaat, tetapi mencerminkan legitimasi yang lebih menyeluruh dalam sistem demokrasi.

Hal serupa berlaku pada mekanisme uji kelayakan publik. Indonesia telah mengenal praktik *fit and proper test* dalam berbagai pengisian jabatan publik. Persoalannya bukan pada ketiadaan forum, melainkan pada lemahnya konsekuensi normatif dari proses tersebut. Transparansi yang tidak diikuti kewajiban pemberian alasan tertulis atas keputusan akhir berpotensi menjadikan partisipasi publik bersifat simbolik. Dalam kerangka akuntabilitas demokratis, transparansi seharusnya memperluas legitimasi dari sekadar prosedural menjadi deliberatif yakni keputusan diambil setelah mempertimbangkan argumen publik secara rasional dan terdokumentasi.

Dari perspektif teori *political constitutionalism*, keterlibatan politik dalam seleksi hakim sebenarnya dapat dibenarkan sebagai bentuk legitimasi demokratis, karena hakim konstitusi pada akhirnya menafsirkan produk politik berupa konstitusi dan undang-undang.³⁰ Namun, ketika politik seleksi tidak dibatasi oleh mekanisme pengaman institusional, maka legitimasi demokratis justru berubah menjadi instrumen kontrol politik terhadap lembaga peradilan. Seperti dikemukakan oleh Tushnet, politik harus dibatasi oleh mekanisme institusional agar tidak berubah menjadi kontrol kekuasaan terhadap peradilan.³¹ Dalam konteks Indonesia, absennya mekanisme *supermajority*, uji publik yang mengikat, serta standar meritokrasi nasional menyebabkan proses seleksi lebih mencerminkan logika kekuasaan ketimbang logika konstitusional.

Dengan demikian, ketegangan antara independensi kekuasaan kehakiman dan legitimasi demokratis tidak dapat diselesaikan dengan meniadakan unsur politik sama sekali, tetapi harus direspons melalui rekonstruksi desain institusional mekanisme seleksi hakim konstitusi. Rekonstruksi tersebut, pertama, perlu diarahkan pada pembentukan mekanisme seleksi nasional yang seragam dan mengikat bagi seluruh lembaga pengusul, sehingga Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung tidak lagi menggunakan prosedur *ad hoc* yang berbeda-beda dan minim standar objektif. Mekanisme ini harus memuat indikator kompetensi substantif yang terukur, seperti rekam jejak keilmuan, pengalaman yudisial atau konstitusional, integritas etik, serta independensi dari afiliasi politik praktis.

³⁰ Richard Bellamy, *Political Constitutionalism: A Republican Defence of the Constitutionality of Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), hlm. 4-6.

³¹ Mark Tushnet, *Weak Courts, Strong Rights* (Princeton: Princeton University Press, 2008), hlm. 23.

Sandra Leoni Prakasa Yakub, *et al.* : Ketegangan antara Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Politik Pengisian Hakim Konstitusi di Indonesia

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

Kedua, perlu dipertimbangkan penerapan mekanisme persetujuan *supermajority* di DPR, misalnya dua pertiga suara, untuk mencegah dominasi koalisi mayoritas dalam menentukan komposisi Mahkamah Konstitusi. Model ini tidak hanya memperluas basis legitimasi politik hakim, tetapi juga memaksa terbentuknya konsensus lintas partai yang secara struktural mengurangi loyalitas partisan. Dengan demikian, legitimasi demokratis tidak lagi bersumber dari logika mayoritas sederhana, melainkan dari pengakuan politik yang lebih inklusif.

Ketiga, rekonstruksi juga harus memasukkan uji kelayakan publik yang bersifat terbuka dan partisipatif, di mana masyarakat sipil, akademisi, dan media diberi ruang institusional untuk menilai dan menguji calon hakim secara transparan. Setiap lembaga pengusul mengumumkan calon beserta dokumen pentingnya agar publik dapat menyampaikan masukan tertulis dalam batas waktu tertentu. Calon kemudian mengikuti forum uji publik yang diselenggarakan secara terbuka dan dapat diakses melalui siaran langsung, di mana panel khusus menggali kompetensi konstitusional, integritas, dan independensi calon. Masukan publik dirangkum sebagai bahan pertanyaan terstruktur dan dituangkan dalam laporan evaluasi substantif. Jika tetap dipilih meskipun terdapat catatan kritis signifikan, lembaga pengusul menyampaikan penjelasan tertulis yang argumentatif dan terbuka. Dengan pendekatan ini, mekanisme uji kelayakan publik tetap menjaga keseimbangan antara partisipasi, ketertiban prosedural, dan akuntabilitas.

Dengan desain semacam ini, politik dalam proses seleksi tidak dihapuskan, tetapi dikendalikan melalui mekanisme institusional yang membatasi dominasi kekuasaan, memperluas basis legitimasi, dan memperkuat independensi struktural hakim sejak tahap rekrutmen. Rekonstruksi tersebut menegaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman bukan sekadar persoalan etika personal hakim, melainkan hasil dari arsitektur kelembagaan yang secara sadar dirancang untuk menundukkan logika kekuasaan politik di bawah prinsip negara hukum demokratis.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketegangan antara independensi kekuasaan kehakiman dan politik pengisian hakim konstitusi di Indonesia bukanlah persoalan insidental atau semata-mata akibat kegagalan etik individual hakim, melainkan merupakan problem struktural yang berakar pada desain institusional mekanisme seleksi yang membuka ruang politisasi tanpa pengamanan yang memadai. Kajian ini

menunjukkan bahwa keterlibatan aktor politik dalam pengisian jabatan hakim konstitusi, yang selama ini dibenarkan atas nama checks and balances dan legitimasi demokratis, dalam praktik justru memproduksi relasi ketergantungan politik (*appointment dependency*) yang berpotensi mengikis independensi yudisial sejak tahap rekrutmen. Perbandingan dengan praktik di Jerman dan Korea Selatan memperlihatkan bahwa unsur politik tidak harus dihapuskan, tetapi perlu dijinakkan melalui mekanisme *supermajority*, standar profesional yang ketat, serta transparansi dan partisipasi publik yang mengikat. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menguji secara kritis kemampuan desain institusional Indonesia dalam menjamin independensi kekuasaan kehakiman mengarah pada kesimpulan bahwa rekonstruksi mekanisme pengisian hakim konstitusi merupakan kebutuhan mendesak dalam kerangka negara hukum demokratis. Rekonstruksi tersebut harus diarahkan pada pembentukan prosedur seleksi nasional yang seragam, meritokratis, transparan, dan berbasis konsensus luas guna menyeimbangkan independensi yudisial dan legitimasi demokratis secara lebih sehat. Penelitian ini diharapkan menjadi penutup sekaligus titik awal bagi kajian lanjutan yang lebih mendalam, termasuk penelitian empiris mengenai dampak desain seleksi terhadap perilaku putusan hakim konstitusi. Penulis menyampaikan terima kasih kepada para akademisi, peneliti, serta pihak-pihak yang karya dan pemikirannya menjadi fondasi penting dalam pengembangan argumentasi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). *Hukum acara pengujian undang-undang*. Konstitusi Press.
- Bellamy, R. (2007). *Political constitutionalism: A republican defence of the constitutionality of democracy*. Cambridge University Press.
- Dixon, R., & Ginsburg, T. (2011). Deciding not to decide: Deferral in constitutional design. *International Journal of Constitutional Law*, 9(3-4), 636-672. <https://doi.org/10.1093/icon/mor048>
- Epstein, L., Knight, J., & Martin, A. D. (2007). The political (and legal) context of judicial appointments. *University of Chicago Law Review*, 74(1), 1-58. <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclev/vol74/iss1/1/>
- Faiz, P. M. (2019). Politik hukum pengisian hakim Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 203-228. <https://doi.org/10.31078/jk1622>
- Garoupa, N., & Ginsburg, T. (2009). Guarding the guardians: Judicial councils and judicial independence. *American Journal of Comparative Law*, 57(1), 103-134. <https://doi.org/10.5131/ajcl.2008.0004>
- Ginsburg, T. (2003). *Judicial review in new democracies: Constitutional courts in Asian cases*. Cambridge University Press.

- Huda, N. (2012). Pengisian jabatan hakim konstitusi dalam perspektif checks and balances. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 1-22. <https://jurnal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/143>
- Isra, S. (2014). Rekrutmen hakim konstitusi dan problem independensi kekuasaan kehakiman. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(4), 531-552. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art3>
- Kochenov, D., & Bárd, P. (2018). Rule of law crisis in the new member states of the EU. *Hague Journal on the Rule of Law*, 10(2), 243-260. <https://doi.org/10.1007/s40803-018-0078-4>
- Kommers, D. P., & Miller, R. A. (2012). *The constitutional jurisprudence of the Federal Republic of Germany* (3rd ed.). Duke University Press.
- Kosar, D. (2017). Politics of judicial independence and judicial accountability in Czechia. *European Constitutional Law Review*, 13(1), 96-123. <https://doi.org/10.1017/S1574019617000068>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Russell, P. H. (2001). *Towards a general theory of judicial independence*. University of Toronto Press.
- Shapiro, M. (1981). *Courts: A comparative and political analysis*. University of Chicago Press.
- Shetreet, S. (2002). Judicial independence: New conceptual dimensions and contemporary challenges. *Judicial Studies Institute Journal*, 2(1), 1-16. <https://jiwp.org/publications/judicial-independence-the-contemporary-debate/>
- Shetreet, S., & Turenne, S. (2013). *Judges on trial: The independence and accountability of the English judiciary*. Cambridge University Press.
- Shin, H. (2017). Judicial appointments and democratic accountability in South Korea. *Asian Journal of Law and Society*, 4(2), 233-254. <https://doi.org/10.1017/als.2017.12>
- Stone Sweet, A. (2000). *Governing with judges: Constitutional politics in Europe*. Oxford University Press.
- Satriawan, I., Lee, S. (2023). An evaluation of the selection mechanism of constitutional judges in Indonesia and South Korea. *Padjadjaran Journal of Law*, 10(1), 1-25. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a7>
- Tushnet, M. (2008). *Weak courts, strong rights: Judicial review and social welfare rights in comparative constitutional law*. Princeton University Press.
- Vobkuhle, A. (2015). Constitutional courts as guardians of the constitutional order. *German Law Journal*, 16(6), 1275-1296. <https://doi.org/10.1017/S2071832200019877>